



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYURIP KECAMATAN JENAR  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banyurip Nomor 18 /PP.04.1-BA/3314202007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Banyurip telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYURIP KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANYURIP,

ttd.

CATUR WAHYU J S .

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kusmaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
BANYURIP KECAMATAN JENAR  
KABUPATEN SRAGEN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYURIP KECAMATAN JENAR  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GURUH RAMADANI	L
2.	NAZUN NUR MUNTAMAH	P
3.	PONCO NURWANTO	L
4.	PUJI ASWARI	P
5.	RONA HARTANTO	L
6.	SUDARTI	P
7.	SUYATMI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARUM ANJAR SARI	P
2.	AWANG HERMAWAN	L
3.	GIYONO	L
4.	HANGGA ANDIKA	L
5.	KHOFIFAH MUHARROMAH	P
6.	RAMONA DITA PUSPITA	P
7.	TEGAR PERDANA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG YOGI SRI SUYATI	P
2.	JATNO	L
3.	JOKO WIDODO	L
4.	NILAMSARI	P
5.	SURANTONI	L
6.	WAHYU YRMA SWASTIKA	P

7.	WIDYASARI	P
----	-----------	---

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SUDARSONO	L
2.	DWI INDRASTI	P
3.	E. WAHYU TRIYANA	P
4.	LADI	L
5.	RISKI EKA YUDHA	L
6.	SUYANTI	P
7.	TITIN NURJANAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO SARWAJI	L
2.	FERI RUDIANTO	L
3.	JANI	P
4.	SARNI WIJAYANTI	P
5.	SRI SURYATMI	P
6.	SUMIYATUN	P
7.	WAHYUDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI ROI SOFYAN	L
2.	MELANI PUTRI PEMBRIANTI	P
3.	NARNO	L
4.	PATHOK WIDODO	L
5.	RIWULYANI	P
6.	SAFI'I	L
7.	TEGUH YUWONO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG ADI PRADANA	L
2.	ARIF NUGROHO	L
3.	KUASIH BUDI UTOMO	L
4.	LOVA OKTAVIA	P
5.	SRI WAHYUDI	L
6.	SUTINI	P
7.	WARNO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA DWI WIBOWO	L
2.	CICA KUSNIATI	P
3.	HERI PURWANTI	P
4.	IKA NANDA INDARYO	L
5.	NUR SAMSIYAH	P
6.	RISKI FITRIANA	P
7.	SUNAR	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENGGAL WAHYU KURNIAWAN	L
2.	GIMAN	L
3.	LINDA SETYAWATI	P
4.	MUHAMAD MUKLIS SETIYAWAN	L
5.	PARTIYEM	P
6.	SRI WIDIASTUTI	P
7.	YOGIANA CANDRA KUSUMA	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI SANTOSO	L
2.	EDI PURNOMO	L
3.	JASWADI	L
4.	SETYOWATI	P
5.	SRI MARYATUN	P
6.	TUMINI	P
7.	YULI NURWANTO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI SUSANTO	L
2.	DEWI LESTARI	P
3.	JUWANDA PRASETIAWAN	L
4.	SUNARTO	L
5.	SURYANTO	L
6.	TAYOK	L
7.	YURIYANTO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA PRAMUDITA	L
2.	GIYARTI	P
3.	HARIYANTO	L
4.	SUKARNO	L
5.	SUKIMIN	L
6.	SUNARTO	L
7.	UMI HANIK	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BINARTO	L
2.	ILHAM RIANGGA TEGAR S.	L
3.	JUWARI	L
4.	SUNARYONO	L
5.	SUYATIN	L
6.	TARNO	L
7.	WIDYA WATI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG	L
2.	HENDRA MUSTADIIN	L
3.	LENI KUSWATI	P
4.	NYAMIN	L
5.	PUPUT LESTARI	P
6.	SUWARSONO JITO	L
7.	TARMAJI	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI SUPADIYANTO	L
2.	JUMADI	L
3.	MARIMIN	L
4.	SAMSI	L
5.	SISWANTO	L
6.	SRI HARTATI	P
7.	TRI MULYADI	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA PUTRA PRATAMA	L
2.	FAJAR ABDUL HAFIDZ	L
3.	JUMADI	L
4.	JUWANTO	L
5.	SIO TUNUT	L
6.	SUDARYANTI	P
7.	SUWARJO	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMIN	L
2.	SONY PRATAMA	L
3.	SUPRIYONO	L
4.	TARWADI	L
5.	TRISMUJI	L
6.	WARNO	L
7.	YOYOK PRASTIO	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL ZAINAL ARIFIN	L
2.	DUWI PRASTIYO	L
3.	PUJI LESTARI	P
4.	RUMIYATI	P
5.	SARDI	L
6.	SUPARJO	L
7.	SURAT	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANYURIP,

ttd.

CATUR WAHYU J S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Artini Kismaharani